

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Masyarakat Indonesia terjadi fenomena perubahan sistem dan paradigma bahwa masyarakat semakin sadar akan kinerja pemerintah. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan mampu memberikan pembangunan nasional yang tidak mendiskriminasikan tingkatan dalam pemerintahan.

Asas Otonomi adalah asas yang selama ini dianut pada penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Asas otonomi yang dimaksudkan sebagian kewenangan dan penyelenggaraan Pemerintah Pusat Republik Indonesia dilimpahkan ke Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah telah diberi amanat dan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang mengarah kepada untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Daerah terdiri Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri atas beberapa kumpulan Kabupaten/Kota yang didalamnya terdiri dari beberapa kecamatan, dan didalamnya terdapat satuan pemerintahan terkecil yaitu Pemerintahan Desa/Kelurahan. Maka Pemerintahan Desa/Kelurahan

merupakan salah satu faktor utama dalam setiap sektor pembangunan di Indonesia.

Seiring dengan berjalannya waktu, perubahan pemerintahan dan paradigma, penyelenggaraan pemerintahan desa mengalami perubahan dari satu periode ke periode yang lain, regulasi tersebut berbanding dengan pemberlakuan undang-undang yang mengatur tentang desa. Pada periode reformasi (setelah tahun 1998) telah lahir UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur sekaligus daerah otonom dan desa dalam satu paket. UU No. 22 Tahun 1999 tersebut tidak saja mengatur dan sekaligus membawa perubahan di daerah (propinsi, kabupaten dan kota), namun juga memberikan landasan bagi perubahan yang mendasar di desa. Salah satu perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai desa adalah munculnya BPD (Badan Perwakilan Desa) yang merupakan lembaga tersendiri, dan memiliki fungsi sangat luas seperti mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pada tahun 2004 UU Nomor 22 Tahun 1999 direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004. Secara normatif, Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tidak ada perubahan yang signifikan tentang Desa, Pemerintah Daerah dan Desa masih dalam satu paket, perhatian utama dari UU ini masih diberikan ke Daerah ketimbang Desa. Posisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melemah jika dibandingkan dengan UU Sebelumnya.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) pada 15 Januari 2014 merupakan sebuah tonggak bersejarah dalam sejarah kebijakan mengenai desa. UU tersebut merupakan balikan paradigmatik (*paradigmaticturn*) dari pendekatan atau cara pandang pemerintah terhadap desa sebagai satuan masyarakat terkecil, di mana desa kini dipandang sebagai subjek pembangunan dengan kewenangan yang luas¹.

Implementasi UU Desa berbeda dengan UU lainnya yang mengatur Desentralisasi dan Otonomi daerah, misalnya UU tentang Otonomi Daerah yang membutuhkan waktu 5 tahun sebelum diimplementasikan. Pasca UU Desa disahkan Desa dan Pemerintah Daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten/Kota memiliki keterkaitan yang cukup erat, dimana Pemerintah Tingkat Kabupaten/Kota diharuskan membuat regulasi turunan yang mengatur lebih rinci teknis pelaksanaan amanat pada UU Desa untuk implementasi UU Desa.

¹ Antonius Galih Prasetyo & Abdul Muis, Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa : Potensi Permasalahan dan Solusi. Jurnal Desentralisasi, Volume 13, No 1 Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara, 2015.

Dalam Implementasinya UU Desa melalui asas rekognisi, hak asal-usul desa sebagai *self governing community* dan *self local government* diakui². Sementara melalui asas subsidiaritas, desa diberi kewenangan untuk menyelenggarakan empat domain urusannya secara penuh, yakni penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa³.

UU Desa memberikan Pemahaman baru dengan menempatkan desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang mengarahkan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang keseluruhan dan berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan desa. UU Desa berbeda dengan Peraturan-peraturan yang sebelumnya sudah ada untuk mengatur desa. Dalam usaha pemerintah pusat untuk melaksanakan asas otonomi maka melalui UU Desa Pemerintah Pusat menyuntikan langsung dari APBN Dana untuk desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat⁴. Sedangkan Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam

² Sutoro Eko, *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. IRE PRESS, 2005.

³ *ibid*

⁴ Peraturan Bupati Cirebon Nomor 139 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2016.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus

Dalam APBN-P 2015 desa mendapatkan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp. 664,6 T dengan alokasi untuk Desa langsung sebesar 3% dari total tersebut yakni Rp. 20,8 T⁵. Pada APBNP tahun 2016 dari Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa senilai 776,3 T desa mendapatkan alokasi senilai 47,0 T⁶.

Dana Desa merupakan wujud upaya pemenuhan hak desa dalam menyelenggarakan otonominya agar desa tersebut mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan arah tujuan utama adalah mempercepat kesejahteraan masyarakat. Sesuai yang diamanatkan UU Desa peningkatan kesejahteraan melalui prioritas penggunaan dana desa untuk Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman, demokratis, pemerataan, keadilan dan potensi yang dimiliki.

Dana Desa merupakan angin segar bagi desa dan juga tantangan yang berat pula bagi desa. Angin segar dimana desa akhirnya diperjelas mengenai kedudukannya dan haknya. Namun, tantangannya adalah Pemerintah Desa selaku penyelenggara Desa dituntut untuk mengelola dana tersebut dengan penyerapan dan pemanfaatan yang telah diatur dalam prioritas penggunaan anggaran dari dana desa tersebut.

Suntikan Dana yang cukup banyak tersebut menjadikan tantangan tersendiri dalam pengelolaannya dan pengelolaannya diatur dalam Peraturan

⁵<http://www.kemenkeu.go.id/APBNP2015>

⁶<http://www.kemenkeu.go.id/APBNP2016>

Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07 Tahun 2015 yang mengatur tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

Pengelolaan dan Pengalokasian Dana Desa sendiri memiliki prioritas penggunaan anggaran yang diatur Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2016. Peraturan ini menjadi salah satu dasar hukum serta pedoman penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara umum, prioritas penggunaan Dana Desa 2016 tetap ditujukan pada dua bidang yakni pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam PP tersebut dijelaskan mengenai prinsip penggunaan Dana Desa, hal tersebut dijelaskan pada pasal 3 mengenai prinsip penggunaan Dana Desa yakni :

1. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
2. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan
3. Tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

Sedangkan untuk mengenai prioritas penggunaan dana desa dalam bidang pembangunan desa diarahkan pada program-program seperti:

1. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
2. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
3. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
4. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana produksi dan distribusi;
5. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Pada dasarnya Kabupaten Cirebon memiliki tujuan yang sama dengan yang diamanatkan oleh pemerintah pusat dalam Prioritas Penggunaan dana desa yakni, Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa harus bertujuan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Kabupaten Cirebon yang memiliki 414 Desa dan 12 Kelurahan yang tersebar di 40 Kecamatan. Berdasarkan fakta empirik di lapangan Pemerintah Kabupaten Cirebon mengakui banyak permasalahan terkait prioritas penggunaan dana desa dalam pelaksanaannya di lapangan yakni dilingkup

pemerintah desa. Permasalahan yang sering muncul adalah masalah penggunaan dana yang tidak sesuai dengan pos keuangan yang telah direncanakan.

Kebijakan dana desa yang digadang-gadang dengan istilah “Satu Desa Satu Milyar” merupakan kebijakan yang ditujukan untuk akselerasi desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan. Dengan kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi permasalahan yang selama ini harus dihadapi oleh masyarakat dan pemerintahan di pedesaan. Dana Desa Menitik beratkan pada prasarana desa dan pemberdayaan masyarakat untuk arah tujuan membangun desa dari segi pembangunan secara fisik dan pembangunan masyarakat pedesaan yang selama ini menjadi permasalahan setiap kebijakan yang berkaitan dengan desa dan pembangunan beserta masyarakatnya. Memperhatikan kembali dengan alasan kebijakan ini dibuat peneliti perlu meneliti terkait dana desa yang langsung disuntikan ke desa dari APBN senilai 40,7 T untuk tahun anggaran 2016, Menurut peneliti perlu juga untuk memperhatikan bagaimana pemanfaatan dana desa ini terserap dan terealisasi, mengingat dana yang diterima oleh desa tidaklah sedikit.

Jumlah Dana Desa yang diterima oleh setiap desa di setiap desa tidak sama, jumlah yang diterima disesuaikan dengan tipologi desa yakni Desa Tertinggal, Berkembang dan Maju. Tipologi Tersebut berdasarkan perhitungan dari Jumlah Penduduk Desa, Luas Wilayah, Jumlah Warga Miskin, Indeks Desa Membangun dan IKG Desa. Tingkat perkembangan kemajuan Desa didasarkan pada Indeks Desa Membangun (IDM).

Menurut data yang diperoleh dari DPMPD Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cirebon memiliki 87 Desa Tertinggal, 286 Desa Berkembang, dan 41 Desa Maju yang tersebar di 40 Kecamatan di Kabupaten Cirebon.⁷ Apabila memperhatikan definisi desa maju yang diatur Permendes Nomor 21 Tahun 2015, kategori desa maju disimpulkan hanya dilihat dari segi perekonomian desa itu sendiri . Fakta yang terjadi di lapangan beberapa desa di Kabupaten Cirebon yang mendapatkan kategori sebagai desa maju namun Pemerintah Desa belum siap menerima tuntutan yang harus dilaksanakan sebagai desa maju. Mendapatkan Kategori sebagai desa maju maka berpengaruh pula dengan jumlah Dana Desa yang diterima, dikelola dan dimanfaatkan oleh desa tersebut.

Salah satu desa maju di Kabupaten Cirebon adalah Desa Tegalgubug, Kecamatan Arjawinangun. Kecamatan Arjawinangun memiliki 11 Desa yang terdiri dari 4 Desa Maju, 5 Desa Berkembang, 2 Desa Tertinggal. Desa Tegalgubug salah satu dari empat desa maju yang ada di Kecamatan Arjawinangun. Desa dengan jumlah penduduk 9179 Jiwa dan Indeks Desa Membangun (IDM) 0,7612⁸, Serta mendapatkan kucuran Dana Desa dari Pusat senilai Rp. 705. 802.400,-.

Dengan Alokasi Dana Desa dari pusat yang banyak tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan di desa. Desa dituntut dapat

⁷ Lampiran II Perbup Nomor 139 Tahun 2015 139 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2016

⁸ Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Lampiran tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa

mengelola Dana Desa tersebut sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang. Apabila Pemerintah Desa jeli dan bijak dalam pemanfaatannya, jelas kebijakan dana desa ini dapat memberikan dampak positif dalam pembangunan desa.

Terlepas dari potensi hal positif yang akan terjadi dengan banyaknya anggaran yang di gelontorkan, masih banyak potensi permasalahan dari di berlakukannya kebijakan tersebut. Mantan Pimpinan KPK Johan Budi mengatakan dalam kajian KPK tentang potensi masalah dalam pengelolaan keuangan desa, Diketahui masih banyak persoalan. Menurut dia, Undang Undang Nomor 6/2014 tentang Desa, belum didukung dengan kesiapan perangkat desa.

Johan Budi mengungkapkan bahwa permasalahan yang muncul bukan hanya dari SDM Perangkat Desa, tapi aturan, pelaksanaan dan sebagainya. Johan menyebutkan, sejumlah potensi masalah di antaranya belum adanya satuan harga barang/jasa yang dijadikan acuan bagi desa menyusun APBDes, APBDes yang disusun tidak menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa, rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDes kurang transparan dan rawan manipulasi, serta pengawasan pengelolaan keuangan daerah oleh inspektorat daerah kurang efektif (12/8/2015)⁹. Banyak kekhawatiran dari berbagai *Stakeholder* mengenai Dana Desa yang begitu banyak tersebut, baik para *Stakeholder* pusat maupun daerah.

⁹<http://www.harianjogja.com/baca/2015/08/13/dana-desa-rawan-masalah-sultan-bentuk-tim-pengawas-632756>, Diakses pada tanggal 08 Januari 2016.

Mekanisme penyaluran dana Desa diatur dalam PP Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lebih tepatnya lagi tercantum dalam perubahan Pasal 16 ayat 1 yang berbunyi :

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:

- a. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
- c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).

Pada kenyataannya dilapangan, khususnya di kabupaten Cirebon hingga memasuki pertengahan 2015, tanda-tanda dicairkannya Dana Desa belum juga Nampak. Hingga bulan Juni 2015, dari total 414 desa yang ada di Cirebon, baru 30% desa yang merampungkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)¹⁰. Hal tersebut beralasan karena sesuai Peraturan Bupati Cirebon Nomor 139 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2016.

Berdasarkan fakta lapangan, Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon merupakan salah satu desa dari 72 Desa di Kabupaten Cirebon yang belum menyelesaikan APBDes. Sehingga di Desa Tegalgubug sampai dengan bulan Juni 2015 dana Desa tahap pertama belum

¹⁰<http://news.fajarnews.com/read/2016/06/10/11598/terkendala.apbdes.ratusan.desa.di.kab.cirebon.belum.mampu.serap.dana.desa.tahap.i> , diakses pada 23 Desember 2016.

juga cair. tersebut maka dikhawatirkan dengan banyaknya Dana Desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Desa akan terjadi ketidaksiapan dari setiap aparatur Desa yang ada. Jika terjadi kelalaian dalam proses penyaluran sampai dengan pelaporan Dana Desa tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kepala Desa dan Aparatur Desa yang mengelola dana Desa tersebut akan terjerat oleh hukum yang berlaku.

Masyarakat Desa Tegalgubug merupakan masyarakat dengan tingkat partisipasi yang cukup aktif dan kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Selanjutnya melihat dari kondisi geografis Desa Tegalgubug merupakan salah satu dari Dua Desa di Kecamatan Arjawinangun yang terletak di ujung barat Kabupaten Cirebon dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Indramayu. Oleh karena itu, berdasarkan uraian permasalahan diatas maka peneliti melakukan penelitian mengenai ***“Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Dana Desa berdasarkan UU Nomo 06 Tahun 2014 dalam bidang Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2016”***

1.2 Rumusan Masalah

- a) Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Dana Desa berdasarkan UU Nomo 06 Tahun 2014 dalam bidang Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Tegalgubug, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon ?
- b) Apa saja Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Dana Desa berdasarkan UU Nomo 06 Tahun 2014 dalam bidang pembangunan infrastruktur desa di Desa Tegalgubug, Kecamatan Arjawinangun?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui terkait Pelaksanaan dan Faktor-faktor yang menghambat dan mendukung Pemanfaatan Dana Desa berdasarkan UU Nomo 06 Tahun 2014 dalam Bidang Pembangunan Desa dapat terserap dengan baik di Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Dalam Pelaksanaannya, penelitian ini mengkaji tentang Pelaksanaan dan Faktor-faktor yang menghambat dan mendukung Pemanfaatan Dana Desa berdasarkan UU Nomo 06 Tahun 2014 dalam Bidang Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Tegalgubug, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Sehingga dalam manfaat teoritis hasil dari Penelitian ini dapat memberikan pengembangan kajian keilmuan yang diharapkan dapat memperkaya referensi untuk ilmu pemerintahan terkait kajian keilmuan tentang Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Dana Desa berdasarkan UU Nomo 06 Tahun 2014 dalam Bidang Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur Desa dan dalam pemanfaatan secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam perkembangan ide untuk penelitian-penelitian selanjutnya dengan tema atau kajian yang serupa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis dari hasil Penelitian terkait Implementasi Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa Dalam Bidang Pembangunan Infrastruktur Desa Desa Tegalgubug, Kecamatan Arjawinangun diharapkan dapat memberikan masukan, saran atau referensi tambahan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dan Pemerintah Desa Tegalgubug terkait Pemanfaatan Dana Desa yang memiliki prioritas penggunaannya yang telah diatur dalam penelitian ini prioritas pemanfaatan Dana Desa Dalam Bidang Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Tegalgubug, Kecamatan Arjawinangun.

1.5 Kerangka Teori

Kerangka dasar teori merupakan bagian yang menjelaskan variabel-variabel dan hubungan antar variable yang berdasarkan pada konsep atau definisi tertentu. Dibagian ini dikemukakan teori-teori yang merupakan acuan bagi penelitian yang dilakukan. Pengertian teori menurut F.M Kerlinger sebagaimana dikutip kembali oleh Sofian Efendi adalah serangkaian konsep, kontraks, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan merumuskan hubungan antar konsep¹¹.

¹¹ Riant Nugroho D, Metode Penelitian Kebijakan. 2014. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hal 27.

1.5.1 Kebijakan Publik

Istilah Kebijakan Publik penggunaannya dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan besar. Sebagian besar para ahli menjelaskan bahwa pengertian kebijakan merupakan hal yang sangat berkaitan dengan ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap kelak akan memberikan implikasi (dampak) yang baik bagi kehidupan masyarakatnya. Pembuatan Kebijakan Publik ini menerangkan berbagai kegiatan mulai dari pembuatan keputusan-keputusan, penerapan dan evaluasinya. Berikut definisi tentang kebijakan publik menurut beberapa ahli dan tokoh, diantaranya adalah sebagai berikut :

Dalam pengertian yang lebih luas Menurut Thomas R. Dye¹² “*Public Policy is whatever the government choose to do or not to do*” (Kebijakan publik adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu) yang dapat dimaknai maksud pernyataan oleh Dye adalah apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan public merupakan suatu “tindakan” pemerintah. Apabila pemerintah memilih tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan publik.

¹² Arifin Tahir, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung : Alfabeta. 2014. Hal, 20.

Dye mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah Sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistic agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya¹³. Dengan demikian kebijakan menurut Dye¹⁴, adalah merupakan upaya untuk memahami :

1. Apa yang dilakukan dan atau tidak dilakukan oleh pemerintah,
2. Apa penyebab dan atau hal yang mempengaruhinya,
3. Apa dampak dari kebijakan tersebut jika dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.

Menurut Heclo, Kebijakan adalah cara bertindak yang sengaja untuk menyelesaikan beberapa permasalahan¹⁵. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah memutuskan untuk memilih dan bertindak secara sengaja dalam menyelesaikan masalah. Meskipun demikian, tentu pilihan atau tindakan dalam kenyataan realisasi tersebut masih banyak kebijakan yang berdasarkan ‘pesanan’ untuk kepentingan individu, maupun kelompok tertentu.

William N. Dunn Mengemukakan mengenai kebijakan menurutnya, kebijakan adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan dan tindakan-tindakan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga dan atau pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan seperti pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan

¹³ *Ibid*, Hal 25

¹⁴ *Ibid*, Hal 26

¹⁵ Sahya Anggara, Kebijakan Publik. Bandung : Pustaka Setia. 2014. Hal 36

masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain¹⁶. Dapat disimpulkan definisi tersebut menunjukkan otoritas kebijakan public dalam arti formal.

Hal lain dikemukakan oleh David Easton berbeda dengan Dye, Hecllo dan Dunn. Menurut Easton, “ *Public policy is the authoritative allocation of values for the whole society*”¹⁷, kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat. Kebijakan publik dilihat sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri dari *:input, conversi dan output*. Maka dalam realisasi pelaksanaan suatu kebijakan publik seharusnya saling berkaitan (interpedensi) dari kegiatan yang pertama sampai yang terakhir, yaitu sampai tercapainya hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan¹⁸.

Kebijakan Publik menurut Nugroho memiliki sebuah tingkatan. Nugroho, menegaskan secara sederhana rentetan atau tingkatan kebijakan publik di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga yakni¹⁹ :

1. Kebijakan Publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar, yaitu (a) UUD 1945, (b) UU/Perpu, (c) Peraturan Pemerintah, (d) Peraturan Presiden, dan (e) Peraturan Daerah.
2. Kebijakan Publik bersifat (meso) atau menengah, atau penjas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan

¹⁶ Wiilian N Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik . 2003. Yogyakarta : Gajah Mada University Press. Hal 35.

¹⁷ Riant Nugroho D, Metode Penelitian Kebijakan. 2014. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hal 3.

¹⁸ Riant Nugroho D, Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo. 2003 Hal 4.

¹⁹ Arifin Tahir, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung : Alfabeta. 2014. Hal, 27.

Peraturan Walikota. Kebijakannya dapat pula berbentuk Surat Keputusan Bersama antara Menteri/Kementerian, Gubernur, Bupati dan Walikota.

3. Kebijakan Publik yang bersifat *mikro* adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Dari gambaran tentang hirarki kebijakan diatas, nampak jelas bahwa kebijakan publik dalam undang-undang atau Peraturan Daerah merupakan kebijakan publik yang strategis tapi belum implementatif, karena masih memerlukan derivasi(penurunan) kebijakan berikutnya atau kebijakan publik penjelas atau yang sering disebut dengan peraturan pelaksanaan atau petunjuk pelaksanaan.

Menurut *Bridgman* dan *Glyn Davis* dalam setiap kebijakan memiliki lima Karakteristik kebijakan antara lain²⁰ :

1. Goals, Memiliki tujuan yang didesain untuk dicapai atau tujuan yang dipahami.
2. Decisions, Melibatkan Keputusan beserta dengan konsekuensinya.
3. Terstruktur dan tersusun menurut aturan tertentu.
4. Pada hakikatnya adalah politis.
5. Bersifat Dinamis.

1.5.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan sebagai salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik, terkadang sering bertentangan dengan yang diharapkan, bahkan menjadikan produk kebijakan tersebut sebagai batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri.

Impelementasi sebuah kebijakan secara konseptual bisa dikatakan sebagai sebuah proses agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan maka ada dua pilihan langkah dapat dilakukan, yaitu dengan implementasi secara langsung dalam bentuk program-program atau formulasi kebijakan derivasi atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Kebijakan publik dalam undang-undang atau perda adalah kebijakan publik yang

²⁰Ibid, Hal 32.

memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan²¹. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional pelaksanaannya tanpa adanya peraturan turunan adalah Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain lain.

Implementasi merupakan terjemahan dari kata “*Implementation*”, berasal dari kata kerja “*to implement*”. Menurut Webster’s Implementasi berasal dari bahasa latin “*Implementum*” dari kata “*impere*” dan “*plere*” maksudnya “*to full*” yaitu mengisi. Selanjutnya kata “*to implement*” mengandung tiga arti sebagai : (1) Membawa ke suatu hasil (akibat); melengkapi dan menyelesaikan; (2). Menyediakan Sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu; memberikan yang bersifat praktis terhadap sesuatu; (3) menyediakan atau melengkapi dengan alat. Kemudian, Tachjan mengatakan implementasi kebijakan publik “merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui”. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi.²²

Menurut Grindle menyatakan bahwa proses implementasi dapat dimulai dari ketika tujuan dan sasaran yang telah dispesifikan, program-program yang telah didesain, dan dana yang ditentukan untuk pencapaian tujuan. Ketiga Hal tersebut merupakan syarat-syarat dasar (*The content of policy*) dan konteks kebijakan (*The Context Of Policy*) terkait dengan formulasi kebijakan. Merilee S. Grindle berpendapat implementasi

²¹Riant Nugroho D, Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi.Jakarta : PT. Elex Media Komputindo. 2003 , Hal 158

²² *ibid*

kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak factor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruhnya terhadap implementasi. Apabila menarik pendekatan Grindle factor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi.

Dalam Pendekatan Meriee S. Grindle dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Procces*. Menurut Grindle ada 2 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yaitu :

1. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari 2 hal, yakni :
 - a. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
 - b. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu :
 - 1) Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok
 - 2) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi

2. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle, amat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri yang terdiri atas :

a. Isi Kebijakan (*Content of Policy*) yang mencakup

- 1) Sejauh mana kesesuaian tujuan dan sasaran dalam isi kebijakan
- 2) Jenis manfaat kebijakan yang diterima (*Type Benefit*)
- 3) Derajat Perubahan yang diinginkan Derajat perubahan yang diinginkan (*Extent of Change Envision*)
- 4) Letak Pengambilan Keputusan (*Site Of Decision Making*)
- 5) Pelaksana Kebijakan (*Program Implementer*)
- 6) Sumberdaya (*Recources Committed*)

b. Lingkungan Kebijakan (*Context Implementation*)

- 1) Kekuasaan, Kepentingan Dan Strategi dari aktor yang terlibat (*Power, Interest, and Strategy of Actor Involved*)
- 2) Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa (*Institution and Regime Characteristic*)
- 3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas (*Compliance and Responsiveness*)

Indikator kedua (Isi dan Lingkungan Kebijakan) merupakan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi kebijakan saat diimplementasikan.

1.5.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi

Dalam Pendekatan Meriee S. Grindle Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu Faktor Variabel Isi Kebijakan (*content of policy*) dan Faktor Variabel Lingkungan Kebijakan (*context implementation*).²³.

Variabel Isi (*Content Policy*) kebijakan ini mencakup :

1) **Sejauh mana kesesuaian tujuan dan sasaran dalam isi kebijakan**

Maksud dari kesesuaian arah tujuan dan sasaran dalam isi kebijakan adalah kemampuan aktor pembuat dan pelaksana kebijakan mampu menerjemahkan arah tujuan dan sasaran dari isi kebijakan. Kemampuan menerjemahkan kebijakan oleh pelaksana kebijakan akan mempermudah implementasinya karena dengan tepatnya saran dan tujuan kebijakan tidak akan menimbulkan perlawanan bagi yang kepentingannya dirugikan.

2) **Jenis manfaat kebijakan yang diterima (*Type Benefit*)**

Maksud Jenis manfaat kebijaka yang diterima adalah Kebijakan yang memberikan manfaat kolektif atau pada banyak orang akan mudah diimplementasikan karena mendapatkan dukungan dari kelompok sasaran atau masyarakat

²³ Dr. Suranto, M.Pol. Implementasi Kebijakan Otonomi Pelayanan Pendidikan dalam buku Manajemen dan Kebijakan Birokrasi. 2014. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hlm, 32.

3) Derajat perubahan yang diinginkan (*Extent of Change Envision*)

Dalam Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas. Setiap kebijakan yang diimplementasikan pastinya menghendaki adanya perubahan sesuai yang diinginkan sebagai indikator keberhasilan kebijakan itu sendiri. Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relative lebih sulit diimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan bantuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin.

Semakin luas dan besar derajat perubahan yang diinginkan melalui kebijakan tersebut, akan semakin sulit pula dilaksanakan. Implementator dalam pelaksanaan kebijakan harus mampu mengukur derajat perubahan yang diinginkan dari setiap turunan kebijakan yang diterjemahkan dalam bentuk program atau kegiatan yang diputuskan

4) Letak Pengambilan Keputusan (*Site Of Decision Making*)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, Variabel ini menjelaskan semakin tersebar kedudukan pengambil keputusan dalam kebijakan (baik secara geografis maupun organisatoris) akan semakin sulit implementasinya.

5) Pelaksana Kebijakan (*Program Implementer*)

Pelaksana Kebijakan atau Implementator erat kaitannya dengan Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *Standart Operational Procedur (SOP)*.

SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

6) Sumber Daya (*Resources Committed*)

Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumberdaya-sumberdayayang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Dalam implementasi kebijakan biasanya sangat berkaitan dan dipengaruhi dengan indikator sumberdaya yang harus ada diantara lain :

a. Sumber Daya Manusia (*staff*)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya.

b. Anggaran (*Budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjami terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

c. Fasilitas (*facility*)

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu factor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

d. Informasi dan Kewenangan (*Informasi and Authority*)

Informasi juga menjadi factor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

Sedangkan Variabel lingkungan kebijakan (*Context Implementation*) mencakup ;

1) Kekuasaan, Kepentingan Dan Strategi dari aktor yang terlibat
(*Power, Interest, and Strategy of Actor Involved*)

Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para actor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh hasilnya dari yang diharapkan.

2) Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa (*Institution and Regime Characteristic*)

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas (*Compliance and Responsiveness*)

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.²⁴

1.5.4 Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 43 dijelaskan bahwa ;

“ Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Desa dan Kelurahan merupakan dua satuan pemerintahan terendah dengan status yang berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga desa merupakan badan hukum, sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan yang hanya merupakan kepanjangan dari pemerintah kabupaten/kota. Dengan itu, kelurahan bukan

²⁴*Ibid Hlm, 33.*

badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beroperasinya pelayanan pemerintah dari pemerintah/kota di kelurahan setempat. Sedangkan desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya²⁵.

Dalam buku Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia yang di tulis oleh Mashuri Maschab (Dosen UGM), Istilah Desa di Indonesia sedikitnya dapat diartikan dan ditafsirkan menjadi tiga hal²⁶:

Pertama, pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam. Dalam pengertian sosiologis tersebut, desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana, pada umumnya hidup dari sektor pertanian, memiliki ikatan social dan adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja, pendidikannya relative rendah dan lain sebagainya.

Kedua, Pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam sekitarnya. Dalam pengertian yang kedua ini,

²⁵ Hanif Nurcholis, "Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", Penerbit Erlangga, 2011

²⁶ Mahuri Maschab, "Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia", PolGov UGM, 2013.

Desa merupakan satu lingkungan ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam yang mereka miliki yang adakalanya sangat besar berupa tanah pertanian, hutan, danau, laut dalam batas tertentu bisa memenuhi kebutuhan mereka untuk bertahan hidup (*survival*). Aktivitas-aktivitas seperti bertani, berburu dan merambah hutan, menangkap ikan, beternak, menenun pakaian dan anyaman-anyaman lainnya merupakan bagian dari usaha mereka membangun kehidupan. Batas-batas dalam aktivitas ekonomi ini kemudian diklaim menjadi hak milik Desa. Pihak lain tidak boleh menggunakan, mengambil hasil, apalagi mengambil alih segala sesuatu yang dianggap hak milik mereka, tanpa izin atau persetujuan warga Desa. Hubungan ekonomi atau perdagangan dengan pihak lain dalam system perekonomian subsistence ini acap kali dilakukan secara barter (tukar menukar barang) yang saling dibutuhkan.

Ketiga, pengertian secara politik, dimana desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan Negara. Dalam pengertian yang ketiga ini, desa ditulis dengan huruf awal “d besar” (Desa). Desa sering dirumuskan sebagai “suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri”. Sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum, maka Desa mempunyai kewenangan dalam lingkungan wilayahnya untuk mengatur dan merumuskan sesuatu sesuai kepentingan masyarakat hukum

yang bersangkutan. Oleh sebab itu, untuk membuat kewenangan tersebut abash atau *legitimate*, pemerintah pusat mengaturnya dalam undang-undang. Peraturan perundang-undangan Negara RI yang pertama kali secara khusus mengatur mengenai pemerintahan Desa secara lengkap adalah Undang-undang Nomor 05 tahun 1979. Dalam Undang-undang tersebut menyatakan bahwa:

“Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

1.5.5 Dana Desa

Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Anggaran Desa untuk melaksanakan roda Pemerintahannya. ADD berasal dari APBD Kabupaten / Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk Desa paling sedikit 10%. Selain dari APBD, saat ini dengan merujuk kepada UU No. 06 tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber ADD berasal dari APBN yaitu Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam pasal 2 PP No. 60 tahun 2014 menyebutkan bahwa Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Kemudian lanjut pada pasal 5 ayat 2 bahwa Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Sedangkan Tujuan Alokasi Dana Desa adalah :

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, social budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan social;
- e. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan social dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).²⁷

²⁷Hanif Nurcholis, "Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", Penerbit Erlangga, 2011.

Proses pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN dilaksanakan sedikitnya melalui 3 tahapan, yaitu:

1. Penyaluran

- a. Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa. Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

- b. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 1. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 2. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 3. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).

- c. Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

2. Pelaksanaan dan pengawasan

- a. DD dipergunakan untuk membiayai kegiatan pada bidang:
 1. penyelenggaraan pemerintahan;
 2. pembangunan,
 3. kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Pembinaan pelaksanaan Dana Desa dilakukan oleh Camat dan perangkat daerah yang lain sesuai bidang tugasnya.
- c. Pengawasan pelaksanaan Dana Desa secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan aparat pengawas fungsional lainnya.

3. Pelaporan

- a. Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- b. Lurah Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati, dengan ketentuan :
 1. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 2. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- c. Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.

1.6 Definisi Konseptual

1.6.1 Kebijakan Publik

Kebijakan Publik adalah Keputusan yang dibuat oleh Lembaga Publik. Kebijakan Publik merupakan alat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan harapan dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat luas sebagai penerima manfaat.

1.6.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan proses kebijakan dalam tataran mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dalam kebijakan sebelumnya.

1.6.3 Desa

Secara sederhana Desa dapat diartikan menjadi 3 garis besar, yaitu Desa dilihat dari segi Sosiologis, Ekonomi, dan Politik. Secara Sosiologis Desa berarti suatu wilayah yang di tempati oleh sekelompok masyarakat yang memiliki adat dan corak kehidupan yang sederhana dan relative memiliki cara hidup yang sederhana. Secara Ekonomi, masyarakat di Desa pada umumnya memiliki kehidupan yang relatif sederhana dan bermata pencaharian mengandalkan dari kebaikan alam, pada umumnya mereka hidup dari sektor pertanian dan nelayan. Pengertian dari segi politik, Desa merupakan suatu pemerintahan terkecil yang memiliki hukum dan adat mereka sendiri, sehingga Desa melalui aparturnya dapat menentukan peraturan dan

kebijakan untuk masyarakatnya dengan tetap memperhatikan dan berpedoman pada aturan pemerintah pusat dan daerah.

1.7 Definisi Operasional

1.7.1 Implementasi Kebijakan

Dalam Pendekatan Meriee S. Grindle , Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari 2 hal, yakni :

- a. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya. Dalam studi kasus ini Apakah Pemerintah Desa Tegalgubug melaksanakan kebijakan Pemanfaatan Dana Desa berdasarkan UU Desa ini sudah memahami maksud dari amanah UU Desa. Untuk mengetahui setiap proses penurunan dari kebijakan menjadi sebuah program Pemerintah Desa Tegalgubug melakukan proses-proses yang seharusnya dilaksanakan dalam memutuskan program yang akan didanai
- b. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu :
 - 1) Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok
 - 2) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi

1.7.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi

Keberhasilan Implementasi Menurut Merilee S. Grindle, dipengaruhi oleh dua variabel besar yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context implementation*).²⁸

A. Variabel Isi kebijakan antara lain mencakup :

1. Kesesuaian Isi Kebijakan dengan tujuan dan sasaran kebijakan

Maksud dari kesesuaian arah tujuan dan sasaran dalam isi kebijakan adalah kemampuan aktor pembuat dan pelaksana kebijakan mampu menerjemahkan arah tujuan dan sasaran dari isi kebijakan dalam hal ini bisa diukur dengan :

- a. Mengukur Kemampuan Pemerintah Desa Tegalgubug Sebagai Implementator yang harus mampu menerjemahkan isi kebijakan sesuai yang diamanahkan UU Nomor 06 Tahun 2014 khususnya dalam pemanfaatan dana desa dalam bidang pembangunan infrastruktur degsa.
- b. Melakukan Analisis terhadap Kebijakan yang diterjemahkan dalam bentuk program kegiatan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh UU Desa sendiri.

²⁸ Dr. Suranto, M.Pol. Implementasi Kebijakan Otonomi Pelayanan Pendidikan dalam buku Manajemen dan Kebijakan Birokrasi. 2014. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hlm, 32.

2. Jenis Manfaat Kebijakan yang diterima

Suatu kebijakan haruslah sesuai dengan manfaat yang diharapkan dan diterima oleh masyarakat. Inti dari Kebijakan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk UU Desa adalah Dana Desa dengan Prioritas penggunaan dananya dalam bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. Bidang Pembangunan desa memiliki subbagian yakni, Pembangunan infrastruktur desa. Dalam hal ini ukurannya diantara lain :

- a. Melakukan Analisis terhadap pembuatan program, kegiatan untuk bidang pembangunan infrastruktur desa yang diputuskan Pemerintah Desa Tegalgubug dalam upaya melaksanakan kebijakan yang diamanahkan dan diatur UU Desa dalam hal.
- b. Mengukur kebijakan yang diterjemahkan dalam bentuk program kegiatan sesuai dengan manfaat yang diharapkan kelompok sasaran kebijakan.

3. Derajat Perubahan

Dalam Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas. Setiap kebijakan yang diimplementasikan pastinya menghendaki adanya perubahan sesuai yang diinginkan sebagai indikator keberhasilan kebijakan itu

sendiri. Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relative lebih sulit diimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan bantuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin.

- a. Melakukan Analisis terhadap sikap masyarakat sebelum dan sesudah kebijakan ini dilaksanakan.
- b. Melakukan Analisis untuk Mengukur sikap yang ditunjukkan masyarakat setelah kebijakan ini diturunkan menjadi sebuah program atau kegiatan.

4. Ketepatan Letak Kebijakan

Untuk mengukur dan melakukan analisis terhadap keputusan kebijakan pemanfaatan dana desa dalam bidang infrastruktur yang dikelola oleh pemerintah desa tegalgubug sudah tepat dalam pelaksanaannya.

5. Pelaksana Kebijakan (*Program Implementer*)

Melakukan Analisis dan mengukur pengaruh Pelaksana Kebijakan, Struktur Organisasi, dan SOP terhadap keberhasilan kebijaka. Dikarenakan Implementator erat kaitannya dengan Struktur organisasi karena hal tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme,

dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *Standart Operational Procedur (SOP)*.

6. Sumber Daya (*Rescources Committed*)

a. Sumber Daya Manusia (*staff*)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Menganalisis dan mengukur kemampuan SDM yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Tegalgubug terhadap keberhasilan untuk melaksanakan kebijakan tersebut .

b. Anggaran (*Budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran. Dalam hal ini, Menganalisis dan mengukur Kemampuan Pemerintah Desa Tegalgubug dalam mengelola sumberdaya Anggaran yang mampu mempengaruhi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan .

c. Fasilitas (*facility*)

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu factor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Menganalisis dan Mengukur Kemampuan yang dimiliki Pemerintah Desa Tegalgubug dalam pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

d. Informasi dan Kewenangan (*Informasi and Authority*)

Informasi juga menjadi factor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

1. Menganalisis transmisi informasi yang dilakukan dan mengukur tingkat pengaruh transmisi informasi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.
2. Menganalisis Peranan wewenang yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan implementasi kebijakan

B. Variabel lingkungan kebijakan (*Context Implementation*)

mencakup :

1. Kekuasaan, Kepentingan, dan strategi aktor-aktor yang terlibat
Menganalisa dan mengukur pengaruh kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para actor yang terlibat dalam pelaksanaan suatu implementasi kebijakan
2. Karakteristik Institusi dan rejim
Menganalisa dan mengukur pengaruh Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan berpengaruh terhadap keberhasilan, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.
3. Kepatuhan dan Daya Tanggap
Menganalisa dan mengukur pengaruh tingkat kepatuhan dan respon dari para pelaksana terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk penggambaran terhadap objek atau variable yang diteliti, baik fenomena-fenomena yang ada dalam kenyataan, maupun faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dan mendorong atas perilaku manusia mencapai tujuannya. Hadari Nawawi menjelaskan dan memberikan pengertian mengenai metode deskriptis sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (individu, lembaga, kelompok/masyarakat) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.²⁹

Dalam Penelitian ini yang akan diamati adalah fenomena Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa dalam bidang pembangunan infrastruktur desa di Kabupaten Cirebon khususnya Pemanfaatan Dana Desa di Desa Tegalgubug.

²⁹ Hadari Nawawi. Metodologi Penelitian Sosial. Gadjah Mada University Press. 1985. Yogyakarta. Hlm, 56.

1.8.2 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder, yaitu :

a) Data Primer

Jenis data menggunakan data/penelitian primer, penelitian primer membutuhkan data atau informasi dari sumber pertama, biasanya kita sebut dengan responden. Data atau informasi diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuesioner atau lisan dengan menggunakan metode wawancara³⁰. Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya³¹. Data Primer dalam penelitian ini, diperoleh dari wawancara secara langsung Kepala desa dan Staff Desa Tegalgubug, Kecamatan Arjawinangun sebagai Faktor utama dalam Pemanfaatan Dana Desa dalam Bidang Pembangunan Infrastruktur Desa. Masyarakat Desa Desa Tegalgubug, Kecamatan Arjawinangun sebagai penerima manfaat dari Implementasi Dana Desa Dalam Bidang Pembangunan Infrastruktur.

³⁰Nurlis, Modul Metodologi Penelitian dan Instrumen Pengumpulan Data. Diakses melalui http://kk.mercubuana.ac.id/elearning/files_modul/99022-6-862584863519.doc. Pada Rabu 5 Oktober 2016, pukul 13.58 WIB

³¹ Riant Nugroho, Metode Penelitian Kebijakan. Penerbit : Pustaka Pelajar. 2013. Hal 115

Tabel 1.1
Data Primer

NO	Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1	Pemahaman Aparatur desa terkait Implementasi Dana Desa (Pengelolaan & Pemanfaatan)	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Desa • BPD • Staff Desa • Masyarakat 	Wawancara
2	Implementasi Pemanfaatan dana desa dalam Bidang Pembangunan Infrastruktur Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Desa • BPD • Staff Desa • Masyarakat 	Wawancara

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dalam pengumpulannya tidak dilakukan oleh peneliti melainkan oleh pihak lain. Misalnya, Informasi data dari Badan Statistik, Media Cetak, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya³². Data Sekunder penelitian ini adalah data lapangan dengan melihat kondisi di lapangan mengenai sejauh mana dinamika yang terjadi dalam Pemanfaatan Dana Desa dalam Bidang Pembangunan Infrastruktur Desa, Kecamatan Arjawinangun dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan di lapangan.

³² Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. 1998. Jakarta : Rineka Cipta. Hal, 236.

Tabel 1.2
Data Sekunder

No	Nama Data	Sumber Data
1	Regulasi dan SOP Penyelenggaraan Pemerintahan	Kantor Desa Tegalgubug
2	Renja Desa	Kantor Desa Tegalgubug
3	Laporan Kerja	Kantor Desa Tegalgubug
4	Dokumentasi Kegiatan Rapat dan Keterlibatan Masyarakat	Kantor Desa Tegalgubug

1.9 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam menyelesaikan penelitian ini adalah :

1.9.1 Dokumentasi

Suharsimi Arikunto³³ berpendapat bahwa metode dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Dalam Penelitian dokumentasi berupa foto-foto, catatan, transkrip, surat kabar, notulen rapat dalam Implementasi Pemanfaatan Dana Desa dalam Bidang Pembangunan Infrastruktur Desa sehingga peneliti memiliki data untuk evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.

³³ Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. 1998. Jakarta : Rineka Cipta. Hal, 236.

1.9.2 Wawancara

Wawancara adalah mengkonstruksi mengenai kejadian, orang, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu ; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami di masa yang akan datang; mengubah, memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain³⁴.

Menurut Lexy J Moleong, ada dua pembagian jenis wawancara yakni, wawancara mendalam dan wawancara tidak mendalam. Wawancara mendalam merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian. Ciri khusus atau kekhasan wawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan responden atau informan. Teknik wawancara ini dilakukan oleh seorang pewawancara dengan mewawancarai satu orang secara tatap muka (*face to face*). Agar hasil wawancara tersebut sesuai dengan tujuan penelitian, diperlukan keterampilan dari seorang pewawancara agar narasumber dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang diajukan.³⁵

Sedangkan Wawancara tidak mendalam sama dengan artinya wawancara tertutup yang artinya bahwa wawancara yang berdasarkan pertanyaan yang terbatas jawabannya. Contohnya, wawancara yang menggunakan lembar daftar pertanyaan (kuesioner) dengan jawaban yang

³⁴ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 2000. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Hal, 135.

³⁵ *Ibid*, hal 136

telah dipersiapkan untuk dipilih, seperti setuju, tidak setuju, ya, tidak, sangat baik, cukup, kurang³⁶

Dalam Penelitian ini penyusun akan melakukan wawancara dengan beberapa pihak antara lain : Masyarakat, RT, RW Desa Tegalgubug, Pegawai dan Kepala Desa serta BPD Desa Tegalgubug.

Tabel 1.3
Daftar Narasumber Penelitian

No	Narasumber/Instansi	Target
1	Kepala atau Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Cirebon	Untuk Mengetahui kondisi, tingkat pemahaman dari implementator, komitmen, komunikasi, hubungan antar organisasi dan kinerja aparatur, selain itu juga guna mengidentifikasi sumber-sumber masalah secara teknis yang dihadapi implementator
2	Kepala Bidang Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan	
3		
4	Kepala Desa dan Staff Desa Tegalgubug Kec. Arjawinangun	
	BPD Desa Tegalgubug	
5	Masyarakat Desa Tegalgubug, Kec. Arjawinangun	Untuk meninjau langsung dampak yang dirasakan oleh masyarakat serta keterlibatan masyarakat dalam pengimplementasian pemanfaatan dana desa di Desa Tegalgubug, Kecamatan Arjawinangun

³⁶*Ibid, hal 136*

1.9.3 Observasi

Tahap Observasi salah satu tahapan atau teknik yang amat menentukan dan cukup penting peranannya dalam tradisi penelitian dengan metode kualitatif³⁷. Dengan Observasi seorang peneliti dapat mengenali dan menemukan berbagai macam kejadian, peristiwa, keadaan dan tindakan yang membentuk sebuah pola dari hari ke hari yang terjadi ditengah masyarakat.

Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan dan digunakan untuk memahami hal-hal yang terjadi dalam proses wawancara dan kemudian dari observasi hasil wawancara diharapkan dapat dipahami konteksnya. Observasi yang dilakukan adalah dengan memperhatikan observasi terhadap subjek yakni, perilaku subjek selama wawancara berlangsung, interaksi subjek dengan peneliti dan hal-hal yang kemudian dapat dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara. Dalam penelitian ini dengan melihat langsung bagaimana Desa Tegalgubug menyelenggarakan pemerintahan desa yang sesuai dengan apa yang diharapkan dan dapat memberikan keefektifan dalam implementasi Perda Kabupaten Cirebon Nomor 02 Tahun 2015.

³⁷ Riant Nugroho, Metode Penelitian Kebijakan.2013. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hal, 79.

1.10 Teknik Analisis Data

Analisa data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, satuan uraian dasar³⁸. Dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan diantara dimensi uraian. Menurut Bogdan dan Taylor, mendefinisikan analisa data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan oleh data dan memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu³⁹.

Terdapat tahap-tahap analisis data, secara umum kegiatan dan proses analisa data meliputi rangkaian kegiatan sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data-data penelitian yang didapatkan dari lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode yang sudah ditentukan

b. Reduksi Data

Proses seleksi dan Penyederhanaan data yang diperoleh di lapangan. Hal ini digunakan sepraktis dan seefisien mungkin, sehingga hanya data yang memang benar diperlukan dan dinyatakan valid yang dijadikan sumber penelitian.

³⁸Mardalis, Metode penelitian suatu pendekatan proposal. 2014. Jakarta : PT Bumi Aksara

³⁹ Op.Cit. Hal, 103.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Merupakan sekumpulan dokumen atau informasi yang tersusun atau terkategori yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

d. Penarikan kesimpulan

Dari awal mula pengumpulan data peneliti harus sudah mulai untuk mengerti apa arti dari hal-hal yang ditemui. Dari data yang diperoleh peneliti di lapangan maka dapat diambil penarikan kesimpulan hasil akhir penelitian.